



PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH



BUPATI ACEH TENGAH

PROVINSI ACEH

بوفاتي أجيّه تنّه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR ١٠٠ TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

P

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) Anggota Unsur Pengarah dari:
 - a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (7) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (8) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (9) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (11) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (12) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (13) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. Anggota.

(3) Unsur Pelaksana.....

- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (5) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;

d.pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan kebencanaan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan dan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pengendalian pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanggulangan bencana;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara/daerah, kepegawaian, hukum, perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/daerah, pengelolaan peralatan, informasi, dan dokumentasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 12

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- c. pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat, membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi APAR pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran dan pelaksanaan penyiapan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) tenaga pemadam kebakaran, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
- d. pelaksanaan kebijakan dan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan, pengordinasian pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana meliputi kegiatan penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, penyediaan peralatan, pemulihan segera sarana dan prasarana, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan logistik serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang logistik.

Bagian keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

Bidang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 19.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengendalian penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penegendalian pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
- e. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 21

- (1) anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 22

- (1) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten.
- (2) prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRK Aceh Tengah menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

Pasal 23

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan

c.tidak dapat.....

- c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRK Aceh Tengah.

Paragraf 3
Pergantian Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten harus berasal dari lembaga, instansi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di atur dalam peraturan bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 489); dan

(2) Peraturan Bupati.....

(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 584); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

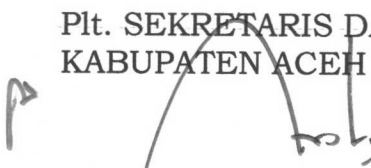
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH, 

 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2020

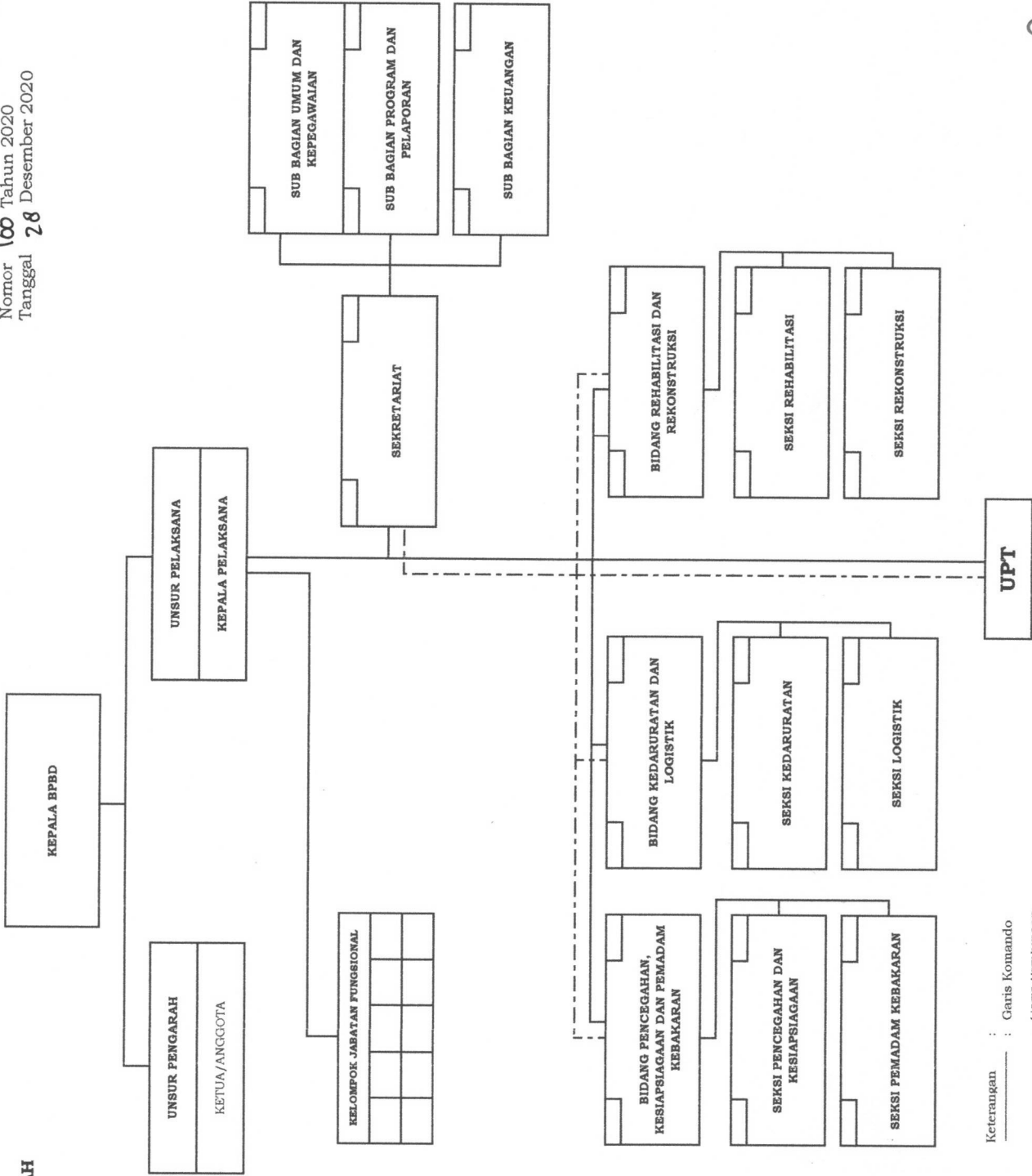
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 947

STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 100 Tahun 2020
Tanggal 28 Desember 2020



BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR